



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN AHLI SERTA
SAKSI PEMOHON 173/PUU-XXIII/2025
(V)**

J A K A R T A

RABU, 3 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Feri Kurniawan dan Fatchurozak

PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua/Direktur (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang diwakili oleh Sony Novian sebagai Ketua, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris, dan Rika Agumelda sebagai Bendahara (Pemohon II)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli serta Saksi Pemohon 173/PUU-XXIII/2025 (V)

Rabu, 3 Desember 2025, Pukul 10.33 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:**

Feri Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

Yapiter Marpi

C. Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Harimurti Adi Nugroho

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Alfin Ridhano

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

Rahayu Surtiati

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

Azali Pangiringan Samosir

G. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Novianto Murti Hantoro
3. Maria Dumaris
4. Ester

H. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Muhammad Ravii | (Kemendikdasmen) |
| 2. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 3. Mala Hayati | (Kemendikdasmen) |
| 4. Dicho Sigit Nurdhito | (Kemendikdasmen) |
| 5. Hafidz Muksin | (Kemendikdasmen) |
| 6. Ganjar Harimansyah | (Kemendikdasmen) |
| 7. Maryanto | (Kemendikdasmen) |
| 8. Emme Legint | (Kemendikdasmen) |
| 9. Akmal Mutiara | (Kemendikdasmen) |
| 10. Salsabila Ratna Amalia | (Kemendikdasmen) |
| 11. Dimas Satria Putra | (Kemendikdasmen) |

12. Reza Hutomo	(Kemendikdasmen)
13. Mohamad Iqbal Tawakal	(Kemendikdasmen)
14. Kanti Mulyani	(Kementerian Hukum)
15. Syahmardan	(Kementerian Hukum)
16. Irgayuni Sonia Anggita	(Kementerian Hukum)
17. Muhammad Alfin Imanullah	(Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 173 dan 188 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 173.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: FERI KURNIAWAN [01:04]

Baik. Terima kasih sebelumnya, Yang Majelis. Izin perkenalkan untuk yang hadir hari ini saya sebagai Pemohon I dan juga kami ada Ahli, yaitu Prof. Rahayu Surtiati dan juga Saksi Pak Azali Pangiringan Samosir. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Ya, 188. Silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:27]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:28]

Salam sejahtera. Izin, Yang Mulia, saya Harimurti dari Deconstitute dan Kuasa Hukum Bapak Alfin.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Dari DPR, Pak Wayan diperkenalkan.

8. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:43]

Ya, selamat pagi. Saya Wayan Sudirta sebagai Kuasa Hukum dari DPR RI. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Dari Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Hafidz Muksin (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), Bapak Ganjar Harimansyah (Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), Bapak Muhammad Ravii (Kepala Biro Hukum), beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, Syahmardan, Irgayuni Sonia Anggita, dan M. Alfin Imanullah. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Baik. Dari pengunjung hadir Para Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Jakarta dan para magang ... yang magang, Mahasiswa Magang dari ... yang di Makamah Konstitusi, selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan nanti dilanjutkan mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon 173. Sebelum Keterangan DPR disampaikan, Para Ahli dan ... Ahli dan Saksi supaya maju dulu untuk diucapkan ... mengucapkan sumpah di persidangan dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur dan ... Prof. Guntur dan yang Saksi nanti dipandu Yang Mulia Pak Daniel. Dipersilakan Ahli dan Saksi maju dulu!

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:36]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Ini terlebih dahulu Ahli, ya. Ibu, ya, Ibu sebagai Ahli, Ibu, ya, sementara Saksi Bapak, ya. Oke. Ibu ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [03:59]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:13]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Baik, terima kasih, Prof.
Di lanjut Yang Mulia Pak Daniel.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:17]

Baik, terima kasih. Pak Azali Pangiringan Samosir, ya, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya

17. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: AZALI PANGIRINGAN SAMOSIR [04:27]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:43]

Baik, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dipersilakan Pak Wayan untuk menyampaikan Keterangannya di podium.

20. DPR: I WAYAN SUDIRTA [04:55]

Terima kasih. Majelis Hakim yang saya hormati, kami menyampaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 173 dan 188/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dalam hal ini Undang-Undang 24/2009, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 173 dan Nomor 188/PUU-XXIII/2025.

Mohon izin kami, I Wayan Sudirta, untuk membacakan Keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan langsung pada inti pokok keterangan saja, sedangkan Keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis pada Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terhadap uraian mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 24/2009 dan KUH Perdata yang dimohonkan pengujian, batu uji, kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami sampaikan pokok-pokok Keterangan DPR, antara lain sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Para Pemohon mengenai ketidakpastian hukum terhadap status keabsahan nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing oleh para pihak, DPR RI menyampaikan Keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa norma kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 sejatinya memiliki fungsi kepastian hukum dan kesetaraan para pihak dalam hubungan hukum. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merupakan instrumen substansi yang memastikan seluruh pihak, khususnya subyek hukum Indonesia, memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, norma ini berperan mencegah terjadinya kesalahpahaman, manipulasi klausul, atau ketimpangan posisi tawar akibat

- penggunaan bahasa asing yang berpotensi tidak dipahami, serta utuh oleh pihak Indonesia. Ketentuan pasal a quo berkorelasi dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa kesepakatan para pihak sebagai syarat sah perjanjian.
- b. Bahwa ketentuan pasal a quo telah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Perpres 63/2019, yang pada intinya menegaskan nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris yang digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman atau perjanjian dengan pihak asing. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) Perpres 63/2019 dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau terjemahan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian. Dengan demikian, peraturan ini memberikan fleksibilitas, kontraktual bagi para pihak dengan tetap menjaga posisi hukum Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang wajib dicantumkan.
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan atau penghalang terhadap penggunaan bahasa asing dalam perjanjian. Dalam pasal tersebut, keharusan mencantumkan versi Bahasa Indonesia adalah sebagai wujud penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional dan bukan sebagai syarat yang mengakibatkan ketidakabsahan suatu perjanjian apabila versi bahasa asing juga digunakan. Norma tersebut sama sekali tidak menghapus atau membatalkan keberlakuan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing sepanjang terdapat versi Bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan hukum sejajar dan sebagai acuan resmi apabila terjadi perbedaan penafsiran. Justru ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi subjek hukum Indonesia agar memahami secara utuh hak dan kewajiban dalam setiap hubungan kontraktual bagi domestik maupun internasional.
2. Terhadap dalil Para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 tidak memiliki atau memuat norma sekunder berupa sanksi hukum yang jelas, sehingga menimbulkan masalah multitafsir dalam implementasinya, sehingga perlunya penegasan sanksi batal demi hukum, maka DPR ini memberikan Keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan pandangan Prof. Maria Farida Indrati, terdapat dua macam norma hukum, yaitu norma tunggal dan norma hukum berpasangan. Adapun norma hukum tunggal adalah

norma yang berisi suatu suruhan atau tindakan tertentu yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Artinya, suruhan dapat berupa perintah, larangan, atau kebolehan yang berdiri sendiri, tidak diikuti norma hukum lainnya. Sedangkan norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang didampingi atau diikuti norma hukum lain. Ketentuan pasal a quo masuk dalam kategori norma tunggal, sehingga tidak diperlukan pengaturan mengenai sanksi.

- b. Bahwa pencantuman sanksi pada peraturan perundang-undangan bersifat opsional dan bukanlah suatu keharusan. Oleh karena itu, ketiadaan sanksi dalam suatu norma tidak serta-merta meniadakan kekuatan mengikat atau keberlakuan norma tersebut secara hukum. Norma tanpa sanksi tetap memiliki fungsi pengaturan dan fungsi deklaratif atau normatif, terutama untuk mengarahkan perilaku hukum, memberikan pedoman atau menegaskan asas-asas fundamental dalam sistem hukum. Dengan demikian, suatu norma tetap sah dan mengikat secara hukum meskipun tidak mencantumkan sanksi, sepanjang norma tersebut memenuhi unsur kejelasan rumusan, tujuan pengaturan, dan dapat dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.
- c. Bahwa DPR RI berpandangan adanya perbedaan penafsiran dan disparitas praktik peradilan dalam menilai keabsahan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia merupakan persoalan implementasi norma. Terdapat norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 dan Pasal 26 Perpres Nomor 3/2019. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang pada rumusan hukum kamar perdata umum ditegaskan bahwa lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, tidak adanya Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian tidak bersifat meniadakan keabsahan nota kesepahaman dan/atau perjanjian secara otomatis, melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual dan proporsional dengan memperhatikan iktikad baik para pihak, serta tujuan pengaturan bahasa nasional dalam perjanjian.

Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 188, mengenai makna frasa *suatu sebab yang halal* dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata yang

dinilai multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman, DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut.

- A. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sah perjanjian tidak mengatur adanya keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bahasa tertentu. Artinya, bahasa yang digunakan dalam suatu perjanjian bukan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian menurut hukum perdata.
- B. Bahwa terkait dengan sebab yang halal, Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Persoalan apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sebab yang halal atau apakah mengandung sebab yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, bergantung pada isi atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan. Adapun persoalan tidak terpenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum, hanya jika undang-undang yang bersangkutan meletakkan kewajiban tersebut secara tegas, menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut.
- C. Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 yang tidak memuat norma sanksi batal demi hukum, maka jika suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang 24/2009 kemudian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, tidak serta-merta melanggar syarat sahnya perjanjian sebab yang halal. Kecuali jika isinya bertentangan dengan undang-undang tertentu, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- D. Bahwa DPR RI berpandangan, ketentuan mengenai sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan saat ini masih relevan dan fungsional dalam menjaga moralitas, kepatutan, dan legalitas suatu perjanjian, agar tidak (suara tidak terdengar jelas) dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan frasa *suatu sebab* dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata bersifat multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman adalah kurang tepat.
- E. Bahwa dengan demikian berhadapan Petitum Para Pemohon yang menginginkan adanya penambahan makna bahwa perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum, akan bertentangan dengan hukum perdata nasional dan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta memperluas tafsir Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang

24/2009 dapat bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*), karena unsur bahasa tidak termasuk dalam syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai unsur yang membatalkan perjanjian secara otomatis.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Permohonan dari DPR RI.

Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia merupakan instrumen yang diatur dalam undang-undang guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap isi, maksud, dan akibat hukum dari perjanjian atau kesepakatan, sehingga perjanjian atau kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan hukum nasional.
2. Bahwa keharusan mencantumkan versi Bahasa Indonesia merupakan wujud penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional dan perlindungan terhadap pihak Indonesia, bukan sebagai syarat yang mengakibatkan keti ... ketidakabsahan suatu perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing sepanjang pendapat versi Bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan hukum sejajar atau sebagai acuan resmi apabila terjadi perbedaan penafsiran.
3. DPR RI memohon kebijakan ... kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hormat kami, Kuasa Hukum DPR RI, Wayan Sudirta. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [21:44]

Baik, terima kasih, Pak Wayan. Keterangan selengkapnya di ... mohon ditunggu Majelis Hakim untuk segera diserahkan.

22. DPR: I WAYAN SUDIRTA [21:56]

Ya. Majelis yang ... yang ... yang kami hormati (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [21:58]

Ya.

24. DPR: I WAYAN SUDIRTA [21:59]

Mohon diperkenankan kami meninggalkan ruangan karena masih ada rapat lain di Komisi III. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [22:04]

Baik. Ada staf yang bisa menunggu? Nanti barangkali ada pertanyaan.

26. DPR: I WAYAN SUDIRTA [22:08]

Masih, ya.

27. KETUA: SUHARTOYO [22:09]

Baik.

28. DPR: I WAYAN SUDIRTA [22:10]

Ada, ada.

29. KETUA: SUHARTOYO [22:11]

Baik, silakan, Pak Wayan.

30. DPR: I WAYAN SUDIRTA [22:14]

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [22:16]

Dari Ahli, Prof. Rahayu, silakan. Waktunya 10 menit memberikan Keterangan, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [22:41]

Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim. Yang terhormat Para Hadirin. Dan yang terhormat rekan-rekan saya. Saya akan membacakan ulasan mengenai kata *wajib* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Nomor 1, Pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 ... nomor ... Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 mengatur penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam perjanjian atau nota kesepahaman. Pada Pasal 31 undang-undang yang sama disebutkan:

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta, atau perseorangan Warga Negara Indonesia.
2. Nota kesepahaman atau perjanjian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pada ayat (1) tertulis bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam teks yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu nota kesepahaman atau perjanjian. Sementara itu pada ayat (2), bahasa asing digunakan sebagai pendamping Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman ... kesepahaman atau perjanjian. Jadi, dalam nota kesepahaman dan perjanjian, Bahasa Indonesia wajib digunakan, sedangkan bahasa nasional pihak asing atau bahasa asing bagi penutur Bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris hanya digunakan ketika nota kesepahaman atau perjanjian melibatkan orang asing.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam nota kesepahaman dan perjanjian, ketika orang Indonesia dan orang asing bekerjasama, banyak yang mengabaikan Pasal 31 undang-undang tersebut. Semacam menjadi kelaziman bahwa nota kesepahaman dan perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa Inggris. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman, bahkan sengketa. Oleh karena itu, di sini kata *wajib* dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 akan dijelaskan dari sudut pandang kebahasaan dan penggunaannya, di samping kata-kata lain yang mirip maknanya. Selain itu, akan dibandingkan penggunaan kata *wajib* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dua. Arti kata *wajib*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6 daring, pemutakhiran terakhir April 2025, kata *wajib* yang termasuk kelas kata verba berasal dari Bahasa Arab *wajib* yang artinya harus. Dalam Bahasa Indonesia, kata *wajib* memiliki dua makna. Pertama, sebagai verba harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Contohnya, "Seorang muslim wajib shalat lima kali dalam sehari semalam." Dua, verba sudah semestinya, harus. Contohnya, "Kalau kita ingin berhasil dalam usaha, kita wajib berikhtiar."

Tampak bahwa dalam KBBI, kata *wajib* yang termasuk kelas kata verba mempunyai dua makna. Makna pertama, harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Sementara itu, makna kedua adalah harus, di samping sudah semestinya. Keberadaan kata *harus* pada makna pertama dan makna kedua menimbulkan ketidakjelasan. Pada makna pertama jelas bahwa harus sama artinya dengan kata *wajib*, yaitu tidak boleh tidak dilaksanakan. Namun pada makna kedua, arti *harus* sama artinya, sudah semestinya, sehingga makna *wajib* menjadi tidak jelas.

Agar lebih jelas, berikut ini definisi kata *harus* sebagai adverbial dalam KBBI yang mempunyai dua makna. Yang pertama sebagai adverbial, artinya patut. Yang kedua arti *harus* adalah wajib, mesti (tidak boleh tidak). Contohnya, "Kalau dia tidak datang, kau harus menggantikannya." Pada makna harus yang kedua, kata *wajib* termasuk kelas kata adverbial. Adverbial adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Pada makna kedua disebutkan juga kata *mesti* (tidak boleh tidak). Jadi kata *mesti* mempunyai makna yang sama kuat dengan kata *wajib*. Sebagai catatan dalam bahasa, verba adalah unsur paling penting karena memberi makna. Sementara itu adverbial, adjektiva, nomina, dan pronomina adalah unsur lain yang harus disandingkan dengan verba untuk memperoleh makna yang pasti dan jelas. Contohnya, "Kita wajib berusaha kalau mau berhasil." Contoh kalimat itu menunjukkan bahwa terdapat dua verba wajib dan berusaha. Kata *berusaha* mendapat makna baru ketika disandingkan dengan kata *wajib*. Artinya, berusaha merupakan syarat keharusan jika kita mau berhasil. Sementara itu, kata *mesti* sebagai adverbial mempunyai dua arti. Pertama, pasti, tentu. Contoh, "Kalau kau turuti nasihat itu, mesti tercapai maksudmu." Yang kedua, tidak boleh tidak, harus. Berikut ini contoh penggunaan kata *mesti* yang bermakna tentu, "Kalau kau turuti nasihat itu, mesti tercapai maksudmu." Contoh penggunaan kata *mesti* yang bermakna wajib, "Kalau mau ambil barang di toko, kau mesti membayar." Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *harus* dan *mesti* bersinonim dengan kata *wajib*. Artinya, ada tiga kata dalam Bahasa Indonesia yang bersinonim atau mempunyai makna yang hampir sama, hanya penggunaan dalam kalimat yang dapat memastikan maknanya.

Dalam teks hukum, ketika *wajib* digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, terasa maknanya ada dua, sehingga kurang jelas dan kurang kuat, juga berpotensi membingungkan. Kata *wajib* memerlukan konteks, sedikitnya sebuah kalimat agar jelas maknanya. Bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Pertama, "Mahasiswa wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam penulisan tugas akhir." Kedua, "Sebelum makan kita wajib mencuci tangan." Pada kalimat pertama, kata *wajib* bermakna tidak boleh tidak dilaksanakan. Kepada pelanggarnya akan dikenakan sanksi akademis, misalnya tugas akhirnya ditolak dan mahasiswa tidak lulus. Pada kalimat kedua, kata *wajib* bermakna sudah semestinya. Kepada pelanggarnya tidak dikenakan sanksi, tetapi dia mendapat kesulitan, kuman di tangan masuk ke perutnya, sehingga ia sakit perut. Jika arti kata *wajib* adalah tidak boleh dilaksanakan ... tidak boleh tidak dilaksanakan, ikutannya adalah sanksi. Menurut saya, sebaiknya dalam definisi kata *wajib* ditambahkan penjelasan mengenai sanksi itu.

Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Lampiran 2 yang menyebutkan secara tegas sanksi atas pelanggaran kewajiban. Nomor 268, untuk menyatakan adanya kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata *wajib*. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Sementara itu, kata *harus* juga ditegaskan penggunaannya. Nomor 269, untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata *harus*. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Untuk menjelaskan lebih nyaut ... lebih lanjut ataran ... aturan tersebut, diberikan contoh dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal 1, "Penanggung jawab alat angkut wajib memeriksa dokumen perjalanan dan/atau visa semua penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk wilayah Indonesia."

Dua, "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju wilayah Indonesia."

Tiga, "Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat ... wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa, atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku."

Empat, "Jika dalam pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi ditemukan ada penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab alat angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar wilayah Indonesia."

Mengingat ketersediaan tentang penjelasan kata *wajib*, perlu kiranya ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 24/2009 Pasal 31 penjelasan mengenai sanksi pelanggarannya.

Ketiga, penutup. Mendefinisikan suatu kata dalam kamus bahasa tidak pernah memuaskan karena bahasa berubah sering dengan zaman dan keperluan. Namun, menyajikan definisi beberapa kata yang bersinonim perlu tegas, sehingga jelas bagi pengguna kamus. Kasus penggunaan kata *wajib* dalam teks hukum menyadarkan kita akan ketidaksempurnaan itu, sehingga diperlukan revisi yang menyempurnakan penjelasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah sampai edisi ke-6. Itu menandakan bahwa kamus tidak menyajikan ... itu menandakan bahwa kamus tidak menyajikan penjelasan tetap sampai akhir zaman, tetapi berubah sesuai dengan keperluan zaman. Apalagi Bahasa Indonesia masih mudah dibandingkan bahasa lain seperti bahasa Perancis, Mandarin, sehingga kamus harus dinamis. Dengan demikian penggunaan Bahasa Indonesia dalam berbagai ranah semakin jelas apalagi Bahasa Indonesia dalam ranah hukum.

Demikian Keterangan Ahli, semoga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Hormat saya Prof. Dr. Rahayu Surtiati. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [34:47]

Baik, dilanjut, Saksi, silakan. Waktunya sama, 10 menit.

34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: AZALI PANGIRINGAN SAMOSIR [34:47]

Terima kasih. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal keterangan saksi Azali Pangiringan Samosir dalam Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025 tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dengan hormat perkenankan saya yang bertandatangan di bawah ini. Nama, Azali Pangiringan Samosir. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, penerjemah tersumpah. Ketua Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia. Sehubungan dengan Perkara Nomor 173 ini tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, selanjutnya disebut Undang-Undang 24/2029[sic!] yang mohonkan oleh Feri Kurniawan, S.H., selaku Pemohon I dan Fatchurozak selaku Pemohon II, secara bersama-sama disebut Para Pemohon, dengan ini saya menyampaikan pokok-pokok

Keterangan Tertulis dalam kapasitas saya sebagai Saksi Para Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

I. Keterangan Saksi.

1. Bahwa saya Azali Pangiringan Samosir adalah seorang penterjemah tersumpah yang telah diangkat dan diambil sumpah janji berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 20 AH 0307 2022, tertanggal 5 Oktober 2022 untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya.
2. Bahwa saya telah berpengalaman sebagai penterjemah tersumpah dan juru bahasa profesional sejak tahun 2003 dengan pengangkatan awal sebagai penterjemah bersumpah resmi dalam bidang hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3065/2003 dan Nomor 2238/2004. Dengan demikian, saya memiliki pengalaman kurang lebih dari 22 tahun sampai dengan saat ini sebagai penterjemah tersumpah.
3. Bahwa selain ... 3. Selain berprofesi sebagai penterjemah tersumpah, saya juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Penterjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia atau IPPTI untuk Periode Tahun 2025-2027 sebagai organisasi profesi yang mewadahi para penterjemah tersumpah di Indonesia.
4. Bahwa terkait dengan profesi saya sebagai penterjemah tersumpah dan Ketua IPPTI, saya telah mengalami, menyaksikan, dan mendengar secara langsung dampak faktual akibat dari satu lemahnya penegakan kedaulatan bahasa dan kedua ketidakpastian hukum atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian atau nota kesepahaman, baik dampak yang sangat merugikan bagi saya maupun bagi rekan-rekan penterjemah lainnya.
5. Bahwa sebelum tahun 2003, permintaan penerjemahan dokumen perjanjian dan nota kesepahaman cukup tinggi, baik pihak domestik maupun pihak asing.
6. Bahwa klien-klien saya yang rutin meminta jasa penerjemah tersumpah tersebut cukup banyak dan terakumulasi berdasarkan pengalaman saya yang telah berlangsung kurang lebih 22 tahun ini. Mereka berasal dari berbagai sektor, termasuk perusahaan swasta, lembaga negara, dan instansi pemerintah, kantor atau firma hukum, kantor notaris, dan perorangan lainnya.
7. Bahwa pada masa tersebut kesadaran klien untuk menerjemahkan dokumen perjanjian dan nota kesepahaman ke dalam Bahasa Indonesia cukup tinggi karena kewajiban hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-

Undang 24/2009 dan juga karena adanya sejumlah putusan pengadilan yang memutuskan bahwa perjanjian dengan pihak Indonesia yang hanya dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum atau tidak sah.

8. Bahwa sejak sekitar dua tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, saya secara langsung merasakan dan mengalami penurunan omset yang signifikan dari jasa penerjemah tersumpah. Khususnya dalam hal penerjemahan perjanjian dan nota kesepahaman. Padahal sepanjang karier saya sebagai penerjemah tersumpah yang telah berlangsung kurang lebih 20 tahun, bahkan lebih, dan sejak tahun 2003 hingga tahun 2022, profesi penerjemah tersumpah dokumen yang saya jalani dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan yang stabil, konsisten, dan mencukupi.
9. Bahwa klien-klien yang sebelumnya rutin meminta jasa penerjemahan dokumen hukum mereka, khususnya perjanjian dan nota kesepahaman dalam dua tahun terakhir ini sudah sangat jarang meminta jasa penerjemahan kepada kami ... kepada saya. Padahal jumlah klien yang terakumulasi sejak pertama kali saya menjadi penerjemah tersumpah hingga hari ini, selama kurang lebih dari 22 tahun tersebut sangat banyak dan tersebar di berbagai sektor.
10. Bahwa sebagai akibat langsung dari penurunan permintaan jasa penerjemah tersumpah dokumen tersebut, saya lebih banyak mengandalkan jasa sebagai juru bahasa lisan dalam pertemuan, konferensi, negosiasi bisnis, persidangan, mediasi, dan kegiatan hukum terkait lainnya, dibandingkan dengan jasa penerjemah tersumpah dokumen yang sebelumnya lebih dominan dalam profesi dan penghasilan saya.
11. Bahwa meskipun jasa juru bahasa lisan tetap memberikan penghasilan, namun hal ini tidak dapat menggantikan stabilitas dan prediktabilitas dari penghasilan jasa penerjemah tersumpah, terutama di bidang penerjemahan, perjanjian, dan nota kesepahaman yang mana sebelumnya menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan.
12. Bahwa saya sempat mendengar sekitar dua tahun yang lalu telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang pada intinya memberikan panduan kepada hakim bahwa perjanjian yang tidak dibuat atau dibarengi dengan versi Bahasa Indonesia tidak otomatis batal.
13. Bahwa dengan adanya SEMA tersebut, klien-klien saya beranggapan bahwa tidak ada risiko hukum yang serius apabila perjanjian atau nota kesepahaman hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa versi Bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan para klien tidak lagi merasa perlu untuk

menggunakan jasa penerjemah tersumpah karena persepsi bahwa perjanjian atau nota kesepahaman tetap sah, meskipun tanpa Bahasa Indonesia. Ditambah lagi, kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 tidak menyertakan sanksi yang jelas jika suatu perjanjian atau nota kesepahaman tidak dibuat versi Bahasa Indonesianya. Padahal, sanksi yang jelas itu akan memperkuat penegakan kedaulatan bahasa negara dan memberikan kepastian hukum.

14. Bahwa selain dari pengalaman saya pribadi tersebut, saya sebagai ketua IPPTI juga telah mendengar langsung dari banyak anggota organisasi saya bahwa mereka juga mengalami kondisi yang serupa, yaitu penurunan permintaan jasa penerjemah tersumpah, perjanjian, dan nota kesepahaman yang signifikan. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Berdasarkan informasi dari anggota IPPTI tersebut, penurunan ini tidak hanya dialami oleh penerjemah tersumpah di suatu wilayah tertentu, melainkan dialami oleh penerjemah tersumpah di banyak wilayah di Indonesia.
15. Bahwa sebagai seorang individu yang telah mengabdikan diri kurang lebih 22 tahun dalam profesi penerjemah tersumpah, sekaligus sebagai Ketua IPPTI yang mewakili kepentingan kolektif profesi penerjemah tersumpah di Indonesia, saya sungguh menyampaikan perhatian yang sangat mendalam.
16. Bahwa saya dan rekan penerjemah tersumpah senior yang sudah memiliki banyak klien saja merasa sangat khawatir terhadap kondisi saat ini dan dampaknya ke depan, apalagi para rekan penerjemah tersumpah junior yang baru merintis karier dan baru memiliki sedikit klien atau klien.
17. Bahwa apabila kedaulatan bahasa negara tidak ditegakkan dan ketidakpastian hukum atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman terus-menerus dibiarkan tanpa adanya sanksi yang jelas, maka hal ini akan mengancam eksistensi dan keberlanjutan profesi penerjemah tersumpah ke depan, serta menguak hak-hak konstitusional saya dan seluruh penerjemah tersumpah lainnya secara berkelanjutan.

II. Penutup.

Bahwa dengan segala kerendahan hati, saya berharap pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan mempertimbangkan keterangan ini sebagai bukti faktual bahwa ketidakpastian hukum atas Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 ini telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi para pihak yang berkaitan, termasuk profesi penerjemah tersumpah. Bahwa saya percaya dengan sepenuh keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pengawal keadilan akan menegakkan kepastian hukum

yang adil, serta memulihkan kerugian konstitusional melalui putusan yang bijaksana dan berkeadilan.

Bahwa dengan demikian, Keterangan Tertulis ini saya buat dengan yang sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan pengalaman faktual yang saya alami, dengar, dan lihat sebagai penerjemah tersumpah.

Hormat saya, Saksi Para Pemohon, Azali Pangiringan Samosir, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [40:00]

i. Baik, terima kasih.

Dari Pemohon 173, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: FERI KURNIAWAN [40:00]

ii. Izin, menjawab, Yang Mulia. Untuk sejauh ini, untuk pertanyaan saya belum ada, Yang Mulia, saya rasa cukup dan sudah jelas, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [44:04]

Dari Presiden ada pertanyaan, Kuasanya?

38. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [44:06]

Izin, Yang Mulia, ada beberapa.

39. KETUA: SUHARTOYO [44:07]

Silakan.

40. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [44:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin bertanya untuk Ahli dari Pemohon. Tadi disampaikan oleh Ahli bahwa frasa *wajib*, *harus*, dan *mesti* itu saling berhimpitan. Nah, apakah dalam penggunaannya dalam apa ... kalimat Bahasa Indonesia itu, ketiga diksi itu memang bisa ... memang harus ada penggunaannya masing-masing atau ketika dalam kalimat itu bisa saling menggantikan? Seperti itu.

Kemudian yang kedua. Ketika memang apa tadi ... satu perjanjian itu tidak memuat Bahasa Indonesia, apakah perjanjian itu menjadi tidak

bisa dilaksanakan? Karena kalau kita kaitkan dengan Pasal 1320 itu bukan merupakan salah satu sebab yang halal. Mungkin itu, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [45:12]

Dari Majelis Hakim? Prof. Guntur dulu.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Ahli Prof. Rahayu dan Saksi yang telah menyampaikan Keterangannya.

Yang pertama saya ingin meminta dulu tambahan keterangan, ya, dari Pemerintah dan juga mungkin dari Pemohon. Saya cari-cari apakah sudah ada atau belum, ya. Jadi, kita mau tahu. Karena ini kan Pasal 31 ini adresatnya ini kan ada 4 nih. Ada lembaga negara, instansi pemerintah ini satu nih, lembaga publik, kemudian ada lembaga swasta, dan ada perseorangan, kan gitu. Nah, saya mau tahu ini kalau lembaga pemerintah atau lembaga negara ini ... apa namanya ... selama ini, sejauh ini apakah ketentuan Pasal 31 yang mewajibkan dokumen MoU dan perjanjian itu ada enggak yang apa namanya ... yang selama ini tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia? Nah, kalau memang ada, ya, mungkin nanti Pemohon bisa nanti menunjukkan, "Ini loh." Kalau lembaga negara, ya, dan lembaga instansi pemerintah. Nah, ini mungkin ditunjukkan kalau memang ada, kita lihat kenapa sampai itu bisa terjadi. Karena normanya kan Pasal 31 ini wajib, ya. Ini terlepas nanti ada persoalan ada ancaman sanksi apa tidak, ya, tapi wajib dulu. Nah, kalau memang ada dari apa ... Pemohon ini bisa di apa namanya ... dikirimkan bukti bahwa lembaga negara atau instansi pemerintah pun juga tidak melaksanakan ketentuan wajib Bahasa Indonesia itu.

Kalau ada, tapi saya ... bayangan saya sepertinya belum menemukan, ya, tapi kalau memang ada nanti di ... nah, yang selalu mungkin kemungkinan ini adalah swasta dan perseorangan yang juga wajib. Nah, kalau ini bayangan saya, meskipun saya belum lihat dokumen, tapi saya sudah bisa reka-reka kemungkinan ada, ya, untuk lembaga swasta dan, ya, benar tadi bahwa ini wajib juga. Tapi, kan di Pasal 31 itu ayat (2). Ayat (2) itu kan apa namanya ... swasta ini apa ... 4 adresat ini dapat juga menggunakan bahasa ... bahasa nasionalnya, selain Bahasa Indonesia, kan gitu. Yang wajib Bahasa Indonesia, sementara juga bisa untuk menggunakan bahasa nasional masing-masing. Kan begitu norma Pasal 31.

Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Rahayu, apakah norma Pasal 31 menurut Ibu dari perspektif bahasa, ini norma ini klir enggak Pasal 31 ini? Bahwa itu wajib, ya, kepada 4 adresat ini untuk me ... apa namanya ... menggunakan Bahasa Indonesia? Ini klir apa enggak nih?

Nah, jangan dulu kita berbicara soal bahwa, ya, klir tapi tidak ada, ini tapi tidak ada ancaman sanksinya, nah ini soal lain. Kita mau mengatakan ini klir dulu enggak? Nah, kalau itu klir ... nah nanti Ibu jawab, ya, nanti sekalian saja. Kalau Ibu klir bahwa ada soal tidak ada ancaman sanksinya, nah sekarang yang pertanyaan yang kedua saya kepada Prof. Rahayu, coba berikan reasoning-nya, ya, reasoning-nya bagaimana, ya, sesuatu yang ... sesuatu yang sudah klir, kemudian dimintakan ancaman sanksi itu, kemudian itu dimintakan ke Mahkamah Konstitusi, ya? Kenapa harus minta ke Mahkamah Konstitusi? Karena itu menambah norma, itu kan bisa dimintakan ke pembentuk undang-undang. Kecuali ketiadaan sanksi itu kemudian ada pihak yang, ya, diperlakukan tidak adil.

Nah, jadi saya minta di sini Prof. Rahayu mungkin bisa menjelaskan bahwa ketiadaan sanksi, kalau dari segi normanya kan Prof. Rahayu saya sudah ... bahkan mengatakan ini mesti apa semua, membandingkan. Intinya bahwa itu wajib, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan melanggar Pasal 31. Kan klir kalau soal di situ. Nah, tapi apakah ini kemudian harus diimbangi dengan sanksi? Tadi Keterangan DPR kalau kita dengar, ya, bahwa itu ada dua pola, ya. Bahwa pertama ada yang sifatnya tunggal, ada yang sifatnya berpasangan. Nah, norma ini sifatnya tunggal. Dari segi doktrin penyusunan norma, ini tidak menjadi masalah bagi DPR. Tadi Keterangan DPR. Karena boleh juga tunggal, boleh juga dengan ... apa ... berpasangan.

Saya menangkap kayak sepertinya Prof. Rahayu pingin ini berpasangan, kan begitu. Nah, kalau ini pingin berarti itu kan masuk ke wilayah harapan, harapannya. Harapannya mungkin ada salurannya ke pembentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, bersama Pemerintah. Itu kemungkinan. Tapi kalau toh Prof. Rahayu mengatakan bahwa ini tidak adil, nah di sinilah memang tepatnya di Mahkamah Konstitusi ini untuk melihat bahwa di sini ada persoalan ketidakadilan. Karena soal kepastian seperti yang disampaikan oleh Saksi, ya, ini bukan ... ya, nanti ... tolong nanti Saksi akan apa ... menjelaskan kenapa ini disebut tidak memiliki kepastian hukum, ya? Sebab apa? Kalau itu normanya klir, wajib, ya. Kalau di ... apa namanya ... tidak digunakan Bahasa Indonesia, berarti melanggar. Nah, soal itu apa ada sanksi apa tidak. Nah, pembentuk undang-undang, ya, menyusunnya tanpa ada sanksi. Tapi sudah dijawab juga oleh Mahkamah Agung, surat edaran, kan? Bahwa bagi lembaga swasta atau perseorangan Indonesia, maka itu tidak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perjanjian, ya. Nah, itu saya kira-kira gambarannya. Nah, tolong minta ... apa ... penjelasan atau perspektif dari Prof. Rahayu dan Saksi tadi.

Nah, saya mau tanya Saksi, Saksi tadi mengatakan ini memberikan ... apa ... menimbulkan ketidakpastian ... ketidakpastian hukum. Nah, apakah norma ini memang ... tapi ini kan Saksi nih, enggak

bisa berpendapat, ya. Jadi, saya kira ... apa ... kalau Saksi karena saya tadi berpikirnya tadi mau memberikan pendapat, tapi itu adalah bagian dari pendapat dan Saksi tidak bisa berpendapat.

Nah, oleh karena itu, saya kira pertanyaan ini saya lirikan ke ... apa namanya ... tujukan ke Prof. Rahayu saja, ya. Karena Saksi sudah menyatakan bahwa ini menimbulkan ketidakpastian yang sebetulnya itu pendapat itu, ya, bukan ... apa namanya ... fakta yang dikemukakan oleh Saksi tadi.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [53:10]

Baik, Prof. Terima kasih, Prof.
Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., yang telah menyampaikan Keterangan DPR dalam perkara ini. Kemudian, terima kasih juga kepada Prof. Dr. Rahayu Surtiati selaku Ahli, yang tadi telah sama-sama kita dengarkan. Dan Pak Azali Pangiringan Samosir, ya, selaku Saksi. Pak Azali tadi menyebutkan, berprofesi sebagai sworn translator, ya, penerjemah tersumpah? Sudah berapa lama, Pak?

45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: AZALI PANGIRINGAN SAMOSIR [53:52]

Kalau SK Gubernur sejak 2003.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:54]

Sejak 2003, ya. Nah, saya ingin bertanya ini, Pak. Saya kebetulan sebelum 2014 itu seorang, ya, boleh disebut corporate lawyer, Pak, yang banyak membutuhkan jasa sworn translator (penerjemah tersumpah), ya. Nah, biasanya kita para lawyer korporasi itu membawa dokumen, ya, ke penerjemah tersumpah itu setelah dokumennya itu dieksekusi, ditandatangani, ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak karena Bapak Saksi, bukan ahli. Banyak mana dokumen yang Bapak dimintakan jasanya selaku sworn translator setelah executed document, sign document (dokumen yang ditandatangani), atau dokumen yang baru mau dibuat itu? Banyak mana? Karena Bapak tadi mengatakan bahwa akibat ini enggak ada sanksi dan lain sebagainya, disamping tadi disebut oleh Yang Mulia Prof. Guntur ... apa ... menimbulkan ketidakadilan

hukum, tapi itu mengurangi juga rezeki Bapak. Sekarang saya ingin bertanya dari praktik Bapak, banyak mana? Karena selama ini, ya, paling enggak, pengalaman saya sebelum 2014 dan cukup panjang, Pak, ya. Saya berpraktik sebagai corporate lawyer itu dari 1988 sampai 2014, 20 ... hampir 25 tahun itu, Pak, ya. Itu biasanya executed document yang kita bawa, ya. Justru dengan tidak diterjemahkannya itu, ya, maka menjadikan sworn translator itu banyak pekerjaannya itu. Nah, saya ingin tanya itu. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, Pak, bukan hanya Google Translate, ada DeepL Translate yang profesional. Kita enggak perlu lagi orang sebagai translator bahkan, ya, itu. Kita enggak perlu lagi itu, kita bisa men-translate dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dengan cukup akurat, gitu lho.

Nah, jadi saya ingin mohon penjelasan Bapak, itu, ya. Kalau tadi Bapak mengatakan, karena Bapak sekali lagi Saksi, enggak boleh berpendapat. Tapi apa yang Bapak alami, ya. Setelah undang-undang ini kan 2009 ini. Ya, Bapak berpraktik dari sebelumnya, itu. Memangnya apakah karena setelah ada undang-undang ini, omset atau pesanan Bapak menjadi berkurang? Nah, coba Bapak inikan. Dan apakah karena undang-undang ini, itu yang Bapak rasakan? Ya, itu.

Nah, itu saya nanti mohon diklirkan, ya, agar kita ini di dalam menyikapi perkara ini juga harus proporsional, ya. Enggak boleh kalau bahasa anak sekarang lebaylah, enggak boleh begitu. Nah, itu ... itu yang saya tanyakan kepada Bapak selaku Saksi. Karena sekali lagi tadi, pengalaman saya lebih dari 25 tahun itu, 1988-2014, justru sebaliknya menunjukkannya, ya, itu.

Nah, yang kedua untuk Ahli. Saya terus terang ter-impress ini, terkesan, ya. Ahli dalam sebelum penutup mengatakan bahwa mengingat ketersediaan tentang penjelasan kata *wajib* itu, perlu kiranya ditambahkan dalam Undang-Undang 24/2009, itu mengenai sanksi pelanggarannya. Saya kira itu fair. Kenapa? Karena tadi seperti yang telah disampaikan oleh yang Mulia Prof. Guntur, ini dalam perkara ini, yang dimohonkan itu kan kemudian menjadi batal demi hukum, ya.

Saya ingin mengajak kita untuk berpikir, coba kalau ini perjanjian utang-piutang, utangnya sudah ... apa ... piutangnya sudah di-dispersed, diberikan kepada si debitur, kemudian gara-gara tidak ada Bahasa Indonesianya, perjanjiannya batal demi hukum. Lalu bagaimana ini kemudian menyelesaikannya? Apakah debiturnya juga tidak harus ... tidak menjadi tidak dirugikan? Pertanyaannya kan itu. Kenapa? Karena berarti seketika dia juga harus mengembalikan uang yang sudah diterimanya. Nah, jadi ini kita harus pikirkan dengan masak-masak. Tidak boleh kemudian apa ... apa ... menetapkan sanksi itu yang menimbulkan masalah lain, ya.

Jadi kalau ... paling tidak sayalah, itu berusaha kalau kita memutuskan, itu seperti prinsipnya pegadaian, menyelesaikan masalah

tanpa menimbulkan masalah baru, kan kira-kira begitu. Saya kira ... terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua.

47. KETUA: SUHARTOYO [59:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Daniel, ada? Silakan.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk keterangan dari DPR, Pak Dr. I Wayan Sudirta. Kemudian dari Ahli, Prof. Dr. Rahayu Surtiati, ya, dan juga Saksi Pak Azali Pangiringan Samosir.

Ini pertama untuk DPR, juga ini terkait dengan Ahli nanti. Ini kita tahu bahwa Bahasa Indonesia ini kan sudah diakui oleh UNESCO sebagai bahasa kerja resmi pada Sidang Umum ke-43 di Samarkand, Uzbekistan, 4 November 2025. Pengakuan ini kan merupakan hasil dari penetapan sebelumnya sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO ke-20 ... tanggal 20 November 2023 itu melalui Resolusi 42C28, ya. Nah, dengan pengakuan ini, bagaimana sikap DPR, ya, dan juga mungkin Pemerintah nanti terkait dengan hal ini, apakah akan berdampak pada keberadaan undang-undang yang diajukan Permohonan saat ini? Itu satu, ya.

Nah, terkait dengan hal ini, Prof, mohon perspektifnya, terutama terkait dengan norma yang diajukan, ya. Apakah justru pengakuan ini akan berdampak pada norma yang diajukan Pemohon, walaupun dampaknya ini positif apa negatif, ya?

Nah, itu saja mungkin minta perspektif umum dari Prof terkait dengan Permohonan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:01:28]

Baik, itu dari DPR. Ibu siapa namanya?

50. DPR: ESTER [01:01:39]

Izin, Pak. Dengan saya Ester, Pak.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:01:39]

Ya, Ibu Ester nanti disampaikan ke Pak Wayan catatan-catatan dari Majelis Hakim tadi.

Kemudian dari Ahli, silakan, Prof, dijawab singkat-singkat pertanyaan Kuasa Presiden dan dari Hakim tadi.

52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:01:56]

Baik, terima kasih, Pak.
Pertama saya menjawab pertanyaan Pak Guntur, ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:02:10]

Ya. Dari Presiden juga ada tadi, dari Kuasa. Atau dari Prof. Guntur dulu, dari Hakim dulu juga boleh.

54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:02:15]

Rasanya dari sana enggak ada pertanyaan, ya? Tadi hanya pernyataan, ya?

55. KETUA: SUHARTOYO [01:02:21]

Diulang coba, Bu.

56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:02:23]

Coba diulang, maaf. Saya pikir itu pernyataan tadi.

57. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:02:28]

Kami hanya boleh bertanya di sini, Prof.

58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:02:30]

Oh, sori.

59. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:02:31]

Baik, izin mengulangi pertanyaan.

Ya, tadi izin, ya, Bu. Tadi disampaikan di Keterangan Ibu bahwa ada tiga diksi nih, *wajib*, *harus*, dan *mesti* yang memang saling berhimpitan dalam penggunaannya. Nah, saya ingin bertanya apakah memang dalam penggunaan kalimat itu untuk ketiga frasa tersebut bisa saling menggantikan, gitu, ya, apakah penggunaannya? Karena kalau di pembuatan suatu norma, kami ketika membuat dengan frasa *wajib* dan *harus* itu, kita membedakan seperti itu, ya.

Terus yang kedua. Nah, tadi ketika memang suatu perjanjian itu tidak memuat Bahasa Indonesianya, apakah perjanjian itu menjadi tidak bisa dilaksanakan, ya, Bu? Karena itu bukan salah satu syarat yang ada di Pasal 1320. Tidak menjadi bagian dari sebab yang halal. Terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:03:39]

Ya, sudah. Itu, Prof. Bisa dijawab?

61. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:03:41]

Baik, mengenai pertanyaan yang pertama tadi. Kalau tiga kata itu bersinonim, artinya ... artinya tidak sama persis. Jadi, kalau di bidang hukum, karena saya tidak memahami bahasa hukum, ya. Kalau di bidang hukum kata *wajib* itu dianggap lebih kuat daripada *mesti* dan *harus*, ya, sebaiknya ini jangan dipertukarkan begitu. Itu yang pertanyaan yang pertama tadi.

Nah, kemudian mengenai yang bahasa, tidak menggunakan Bahasa Indonesia, menurut saya agak bertentangan dengan undang-undangnya sebetulnya karena kan aturannya itu Bahasa Indonesia wajib digunakan. Lalu ada kalau ada pihak asing yang terlibat, dapat digunakan bahasa dari orang asing itu, gitu. Nah, tapi seharusnya ... orang Indonesia kan tidak memahami semua bahasa asing, mungkin kalau orang asingnya pakai bahasa Inggris, orang Indonesia masih bisa paham, tapi kalau dia sudah menggunakan bahasa Perancis, bahasa Mandarin, misalnya, itu bisa menimbulkan ... apa namanya ... ketidakpahaman jadinya. Jadi menurut saya, saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya memahaminya bahwa Bahasa Indonesia itu, ya, wajib, wajib ada, gitu, ya.

Baik. Lalu pertanyaan dari tadi mengenai Pasal 31, Pak Guntur barangkali, ya, itu Pasal 31 memang jelas hanya kata *wajib*-nya itu yang bisa menimbulkan apa ya ... multitafsir barangkali atau ... karena tadi dibuktikan juga bahwa oleh Bapak bahwa terjadi banyak pelanggaran, banyak ... apa namanya ... penyimpangan karena ... dan menurut ... apa namanya ... menurut Pemohon itu antara lain karena kata *wajib* itu, gitu. Nah, itu jawaban saya dari ... jadi jangan ... jangan kata non ... bukan Bahasa Indonesianya ... jangan bahasa asingnya yang diutamakan, tapi justru Bahasa Indonesia. Apalagi sekarang kan Bahasa Indonesia sudah diakui secara internasional. Jadi, saya pikir lebih baik menggunakan Bahasa Indonesia. Dan alasan yang saya pikir paling ini, itu memudahkan orang Indonesia kalau kita menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan terjemahannya untuk orang asing yang tidak bisa ber-Bahasa Indonesia. Kalau hanya bahasa Inggris, saya sendiri tidak sehari-hari menggunakan bahasa Inggris karena saya berasal dari tradisi

Perancis, itu bisa salah paham. Jadi, Bahasa Indonesia memang menurut saya ... apa namanya ... sangat penting artinya, begitu.

Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan tadi mengenai reasoning, mengapa pergi ke Mahkamah Konstitusi? Saya tidak bisa menjawab karena saya hanya ditugasi untuk menjelaskan kata *wajib* oleh rekan-rekan Pemohon di sana, maaf.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:07:58]

Ya, yang Prof bisa saja, yang bisa apa, yang bagian Prof yang ... silakan dilanjutkan.

63. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:08:01]

Saya kira hanya itu. Tadi Pasal 31, sudah. Lalu, mengenai reasoning mengapa pergi ke MK, itu yang saya tidak mengerti ininya, ya, mengapa harus ke Mahkamah Konstitusi, gitu, karena saya bukan ahli hukum.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:19]

Izin.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:08:19]

Silakan, Pak Arsul.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:21]

Izin, Prof, terkait sanksi ini kan yang Prof tulis di apa ... bagian akhir Keterangan Ahli Prof ini, ya. Kan Prof mengusulkan ada sanksi atas pelanggarannya. Nah, sanksi itu apa? Apakah sanksi itu kemudian ... menurut Prof ini, ya, sebagai ahli bahasa, bukan sebagai ahli hukum, kemudian dokumen itu menjadi tidak berlaku atau sanksi itu kan bisa juga cukup diperintahkan untuk para pihaknya membuat terjemahannya dalam Bahasa Indonesia? Kira-kira apa sanksi itu?

67. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:09:01]

Menurut saya sanksinya, ya, tidak diterima suratnya. Jadi, harus dua, Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sanksinya hanya itu, dengan tidak diterima kan ... apa namanya ... yang berkepentingan akan membuat dalam dua bahasa, gitu.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:09:30]

Baik, dari (...)

69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:34]

Izin, Yang Mulia Ketua. Sebentar.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:09:35]

Silakan.

71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:36]

Saya ini, ya, mohon maaf. Ke Prof. Rahayu, ya, tadi kalau menyatakan ke Ibu itu maksud saya itu ke Pemohon tadi arahnya, tapi mungkin karena saya melihat Ibu, jadi Ibu merasa. Jadi memang bukan ... ini maksudnya itu kenapa Permohonan ini masuk ke sini, itu adalah ke Pemohon ini maksud saya, tapi Ibu enggak usah jawab kalau soal itu.

Tetapi sekaligus juga, Yang Mulia Pak Ketua, izin, sebetulnya saya tadi bertanya ke Pemerintah, pengin ... mau tahu, ini kan kalau keadaan biasanya ada norma wajib biasanya ada sanksi, tapi ada juga, ya, banyak tidak ada sanksi. Nah, pertanyaan saya sebetulnya mau ke Pemerintah itu, apa kriterianya? Ada enggak, tolok ukurnya ketika mencantumkan kata *wajib* itu kemudian disertai sanksi? Dan kemudian ada juga *wajib*, tapi tidak disertai dengan norma sanksi? Nah, ini yang perlu kita tahu ini. Karena memang dalam praktik, dalam penyusunan norma, banyak norma wajib tidak ada sanksinya, Prof. Rahayu. Tapi banyak juga, lebih banyak lagi, norma wajib ada sanksinya. Nah, pertanyaan kita kan kalau begitu, apa nih yang membedakan tolok ukurnya? Kapan norma itu bisa dikatakan ada sanksi? Supaya nanti kalau ada nanti norma-norma seperti itu kita sudah bisa detect, "Oh, kata *wajib* ini tidak perlu sanksi, kata *wajib* ini ada sanksinya."

Nah, ini perlu mungkin supaya edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat bahwa kata *wajib* itu juga bercabang. Bisa ada sanksinya, bisa juga tanpa sanksi, kan begitu.

Nah, oleh karena itu, perlu ada kriteria.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang saya ingin tanyakan ke Pemerintah, terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:11:33]

Baik. Cukup, Prof? Cukup, ya. Sebenarnya ada pertanyaan sedikit dari saya baru teringat. Begini, Prof, kan di beberapa bacaan yang berkaitan dengan kenapa ada norma yang berpasangan dan yang tidak

tadi. Nah, yang tidak berpasangan itu kemudian tidak menempatkan norma sekundernya sebagai sanksi, kan. Tapi sebenarnya dari ... dari tata cara ... apa ... kalimatisasi di tata bahasanya, Ibu ... anu ... Prof. Kalau itu tidak berpasangan itu karena ada semacam semangat atau pesan yang disampaikan kepada publik, khalayak, supaya norma itu dipatuhi. Jadi memang semacam untuk melapis bahwa wajib itu untuk menekan ... menekankan supaya norma itu dipatuhi. Sehingga memang kemudian sifatnya menjadi komplementer, tapi tidak kemudian menjadi pelengkap yang absolut, yang kemudian ada sanksi. Apa bisa itu? Di dalam penata bahasaan sebuah kalimat memang semangat itu kemudian dilekatkan sebagai di dalam kata *wajib* itu. Gimana, Prof? Bisa menjawab? Soal ada sanksi atau tidak memang ini bisa ahli hukum nanti yang mesti harus dihadirkan. Ini Pemohon yang lain yang 188, nanti supaya pengayaannya dari ahli yang lain, jangan ahli bahasa lagi. Gimana, Prof, kalau dari sudut pandang ahli bahasa bagaimana?

73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:13:28]

Ya, kalau kita menengok ke KBI itu sebenarnya, sebentar ... sebentar saya cari dulu, kata ... kata *wajib* itu kan sama dengan kata harus dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi itu kuat sekali, ya, kan, berarti ada larangan untuk tidak melaksanakan. Akibatnya, ya, kalau di bidang hukum mungkin lalu ada semacam sanksi atau apa gitu, yang saya tidak tahu. Jadi kalau dari segi kebahasaan sebetulnya itu ... apa namanya ... keras sekali kata *wajib* itu. Karena tidak boleh tidak dilaksanakan.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:14:22]

Ya, tapi apakah kemudian harus dilekatkan sanksi, begitu loh? Memang semua norma harus dilaksanakan, Prof.

75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAHAYU SURTIATI [01:14:28]

Nah, masalahnya ... apa namanya ... ada kekhawatiran, terutama dari teman-teman Pemohon, dari ceritanya itu bahwa ketiadaan penjelasan lebih lanjut mungkin bukan sanksi, tapi enggak tahu saya, penjelasan lebih lanjut, gitu.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:14:45]

Karena ini kan memang sangat kontekstual, karena ini kan kaitannya dengan perjanjian, ini kan ada hal-hal yang kemudian akibat

hukumnya, kalau kemudian ... berbeda kalau dengan norma tunggal yang memang semangatnya adalah memberikan semacam penekanan.

Baik, dari Pemerintah tadi yang disampaikan Prof. Guntur dan ada yang ... apa ditambahkan dalam keterangan, dicatat?

Pak Azali, ada yang mau dijelaskan, Pak Azali?

77. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: AZALI PANGIRINGAN SAMOSIR [01:15:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tanggap sedikit yang disampaikan, Yang Mulia Pak Asrul Sani, perihal dokumen corporate yang executed dan nonexecuted, perihal itu saya sendiri mengalami mendapatkan dua-duanya. Mana yang lebih banyak? Saya tidak bisa ingat dan tidak bisa pastikan karena tidak pernah mendatai secara saksama. Jadi, dua-duanya pernah dapat model begitu, yang sudah di-executed dan nonexecuted.

Terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:15:53]

Baik, terima kasih, untuk Ahli Prof. Rahayu dan Pak Azali, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Dari Pemohon 188, akan mengajukan ahli dan saksi?

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:16:13]

Ya, benar, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:16:15]

Berapa orang?

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:16:16]

Masing-masing satu.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:16:18]

Masing-masing satu, ya?

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025:
HARIMURTI ADI NUGROHO [01:16:20]**

Ya.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:16:20]

Baik. Oleh karena Mahkamah Konstitusi sedang mengatur untuk kegiatan sidang di hari ... di bulan Nov ... Desember ini cukup padat dan waktunya tidak leluasa, seperti bulan-bulan yang lain, maka untuk sidang lanjutan Permohonan ini belum bisa ditentukan hari ini. Nanti akan diberitahukan secepatnya jika sudah ada slot untuk persidangan Perkara 188 menghadirkan ahli dan saksi, ya. Itu dengan Pemerintah juga dan dari DPR juga.

Oleh karena itu, akan diberitahukan, tapi disiapkan saja untuk ahli dan saksinya. Jika nanti sudah ada hari, dan tanggal, dan jamnya nanti akan segera diberitahukan.

Terima kasih untuk semuanya atas sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 3 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

